

PUBLIC SUMMARY **(Resume Hasil Verifikasi)**

HASIL AUDIT PENILIKAN IV **VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**

**Pemegang PBPHH dan Pemegang PB Untuk Kegiatan Usaha
Industri**

UD CITRA FAJAR UTAMA **PROVINSI JAWA TENGAH**

Lokasi Kantor / Pabrik

**Jl. Karangwuni - Pedan, Dusun Betro, Desa Dlimas, Kecamatan Ceper, Kabupaten
Klaten - Provinsi Jawa Tengah**



Lembaga Sertifikasi
PT TUV Rheinland Indonesia
Tahun 2026

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU
Nomor : A.631/TRID-GM/VLHH-4FU/05/2026

LPVI PT TUV Rheinland Indonesia dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi Legalitas Hasil Hutan terhadap :

- | | | | |
|----|---|---|--|
| 1. | Nama Unit Manajemen | : | UD CITRA FAJAR UTAMA |
| 2. | Alamat Kantor | : | Jl. Karangwuni - Pedan, Dusun Betro, Desa Dlimas, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten - Provinsi Jawa Tengah |
| 3. | Kegiatan | : | PENILIKAN IV |
| 4. | Kepemilikan S-Legalitas | : | |
| | Nomor | : | 824 303 130022 |
| | Masa Berlaku | : | 26 April 2022 s/d 25 April 2028 |
| | Ruang Lingkup | : | Pemegang PBPHH dan PB Kegiatan Industri |
| 5. | Tanggal Audit | : | 21-22 April 2025 |
| 6. | Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilikan * | : | a). Dinyatakan MEMENUHI Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian

b). Status S-Legalitas UD Citra Fajar Utama dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya. |

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan di lengkapi data pendukung ke: Menara Karya 10th Floor, Blok X-5, Jl. HR Rasuna Said Kav 1-2, Jakarta. Email: forestry@tuv.com.

LPVI PT TUV RHEINLAND INDONESIA



(Dian Susanty Soeminta)
Direktur

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI/PENILIKAN S-LEGALITAS*)

Nomor : B.631/TRID-GM/VLHH-4FU/05/2026

I. IDENTITAS LPVI PT. TUV RHEINLAND INDONESIA

1	Nama LPVI	:	PT. TÜV Rheinland Indonesia
2	Alamat	:	Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2, Jakarta Telp. 021-579 44 579 Fax. 021-579 44 575 E-mail: forestry@tuv.com
3	Akte Pendirian dan Perubahan Terakhir	:	Akta Pendirian Akta Pendirian : No. 3 tanggal 11 September 1996 oleh Notaris Siti Mariam Muchtar Widodo SH, yang disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 30 Oktober 1998 nomor 02-23576 HT.01.01.Th.98. Akta Perubahan Terakhir No. 49 tanggal 12 Desember 2024, Notaris Anesta Chrisanti, S.H., M.Kn. Akta Perubahan telah disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.09-0291797 tanggal 23 Desember 2024
4	Pengurus LPVI	:	<u>Komisaris Utama:</u> Tn. Bhavik Harindranath Trivedi <u>Komisaris:</u> Stefan Heuer DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA <u>Direktur Utama:</u> I Nyoman Susila <u>Direktur:</u> Dian S. Soeminta Iwan Kurniawan <u>Kepala LPVI:</u> Abdul Qohar

5	Tim Auditor VLHH	:	1. M. Jamaluddin Al Afghoni (Lead Auditor) 2. Bambang Setyo Mulyanto (Auditor)
6	Pengambil Keputusan	:	Adhitya Tisna Primasukma

II. IDENTITAS AUDITEE

1	Organisasi / Auditee	:	UD Citra Fajar Utama
2	Lokasi	:	Jl. Karangwuni - Pedan, Dusun Betro, Desa Dlimas, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten - Provinsi Jawa Tengah Nama Kontak : Doddik Sulistiono Email : cfuutama@yahoo.co.id
3	Kategori Industri	:	Industri Penggajian Kayu, Barang Bangunan dari Kayu dan Furniture dari Kayu
4	Izin Usaha Industri	:	<u>Periizinan Berusaha Berbasis Resiko :</u> Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120009202689, tanggal 28 Februari 2019 (perubahan ke-11 tanggal 12 Maret 2022). Kode KBLI : 16101, 16221, 31001, 46636, dan 47591
5	Akta pendirian perusahaan	:	Akta Pendirian UD Citra Fajar Utama Nomor 322 tanggal 02 Mei 2013 dibuat oleh Notaris Dian Ika Kusuma Purnamasari, S.H. M.Kn.
6	Jenis produk	:	- Kayu Gergajian sebanyak 4.500 m3/tahun - Moulding (Decorative, E2E, Beam, dll) sebanyak 4.500 m3/tahun - Furniture sebanyak 4.500 m3/tahun.
7	Bahan Baku	:	- Kayu bulat dan Kayu gergajian jenis Jati dan Sonokeling
8	Kapasitas izin produksi /Terpasang :	:	- Kayu Gergajian sebanyak 4.500 m3/tahun - Moulding (Decorative, E2E, Beam, dll) sebanyak 4.500 m3/tahun - Furniture sebanyak 4.500 m3/tahun.
9	Pemilik / Direktur	:	Doddik Sulistiono
10	Management Representative	:	Rickard Ade Rahman
11	Jumlah Karyawan	:	71 orang terdiri dari 15 orang perempuan dan 56 laki-laki

RINGKASAN TAHAPAN

1. Pertemuan Pembukaan		
- Waktu	:	22 April 2026
- Tempat	:	Ruang Pertemuan Kantor UD Citra Fajar Utama
- Ringkasan Catatan	:	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh bagian MR, , dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia
2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	:	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, 14 Desember 2022). 3.1. Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Lampiran 3.2. Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Industri..
3. Pertemuan Penutupan		
- Waktu		23 April 2026
- Tempat		Ruang Pertemuan Kantor UD Citra Fajar Utama
- Ringkasan Catatan		Pertemuan pembukaan dihadiri oleh bagian MR, , dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia
4. Pengambilan Keputusan		
- Waktu	:	
- Ringkasan Catatan		
a. Standar	:	Menggunakan Lampiran 3.1 dan 3.2 SK MenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022.
b. Hasil Audit	:	Seluruh verifier yang diverifikasi telah memenuhi standar SK MenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022, Lampiran 3.1 dan 3.2.
c. Keputusan	:	Sertifikat Legalitas nomor 824 303 130022 a.n UD Citra Fajar Utama dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB kegiatan Industri UD Citra Fajar Utama sesuai Lampiran 3.1. Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Lampiran 3.2. Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Industri adalah sebagai berikut

Prinsip 1:

Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1	Verifier 1.1.1.a. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor : 9120009202689 dari Lembaga Penyelenggara dan Pengelola OSS pada tanggal 28 Februari 2019 dicetak tanggal 18 Februari 2025. a. Nama Pelaku Usaha : DODIK SULISTIYONO b. Alamat Kantor : GRIYA PRIMA TIMUR No. 488 Desa/Kelurahan Belangwetan, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten, Provinsi Jawa Tengah c. Kode dan Nama KBLI : KBLI 31001 Industri Furnitur dari Kayu KBLI 47591 Perdagangan Eceran Furnitur KBLI 02209 Usaha Kehutanan Lainnya d. Lokasi Usaha : Jl. Karangwuni-Pedan KM 0,4 Desa/Kelurahan Dlimas, Kec. Ceper, Kab Klaten, Provinsi Jawa Tengah Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. UD Citra Fajar Utama telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS nomor 9120009202689 dari Lembaga Penyelenggara dan Pengelola OSS pada tanggal 28 Februari 2019 dicetak tanggal 18 Februari 2025, dengan identitas : No KBLI Nama Kegiatan Usaha

		1 31001 : Industri Furnitur dari Kayu 2 47591 : Perdagangan Eceran Furnitur 3 02209 : Usaha Kehutanan Lainnya Nama badan Usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum di NIB
3	Verifier 1.1.1.c. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	Kepemilikan NPWP : a. Nomor : 07.830.168.6-525.000 b. Nama : UD Citra Fajar Utama c. Alamat : Ds. Belangwetan, Belang Wetan, Klaten Utara, Klaten. d. Tanggal Terdaftar : 30 Juli 2003 Memiliki NPWP yang telah sesuai dengan Nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB
	Verifier 1.1.1.d. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	: Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	UD. Citra Fajar Utama telah memiliki dokumen lingkungan hidup berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) pada Tahun 2013. Dokumen UKL-UPL tersebut telah mendapatkan Rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pemerintah Kabupaten Klaten berdasarkan Surat Nomor 510.44/101/22, tanggal 25 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten. Pada periode Penilaian ke-4 ini UD. Citra Fajar Utama telah membuat Laporan Pelaksanaan UKL-UPL Semester I dan II Tahun 2025 dan telah menyampaikan laporan tersebut kepada Dinas LHK Pemerintah Kabupaten Klaten. Terdapat Tanda Terima Laporan UKL – UPL Semester I tahun 2025 pada tanggal 19 Agustus 2025 dan Semester II tahun 2024 pada tanggal 21 April 2026
	Verifier 1.1.1.e. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	UD. Citra Fajar Utama telah menyusun laporan UKL-UPL Semester I dan II Tahun 2024 dan telah menyampaikan laporan pelaksanaan

		pengelolaan dan pemantauan tersebut kepada Dinas LHK Pemerintah Kabupaten Klaten. Laporan semester I tahun 2025 telah disampaikan melalui surat penyampaian nomor 141/CFU/KLT/08/2025 tanggal 05 Agustus 2025, sedangkan laporan semester II tahun 2025 telah disampaikan melalui surat penyampaian tanggal 12/CFU/KLT/01/2026 tanggal 21 Januari 2026. Terdapat Tanda Terima Laporan UKL – UPL Semester I tahun 2025 pada tanggal 19 Agustus 2025 dan Semester II tahun 2025 pada tanggal 21 April 2026..
	Verifier 1.1.1.f (lampiran 3.1.).	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	Terdapat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah No. 522.36/3546 tanggal 10 Mei 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Klaten No. 522/2.726/16 Tanggal 22 November 2012 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada UD Citra Fajar Utama di Kabupaten Klaten. Berdasarkan SK yang baru terdapat perubahan jumlah mesin utama jenis Band Saw yang sebelumnya sebanyak 2 unit menjadi 5 unit. Selain itu kapasitas produksi juga berubah sebelumnya 1.960 m ³ /tahun menjadi 4.500 m ³ /tahun. Hasil pengecekan lapangan lokasi pabrik berada pada koordinat 7°40'30,984"LS dan 110°39'36,06"BT sesuai SK, jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan izin yang diberikan yaitu sesuai Kode KBLI 31001 Industri Furnitur dari Kayu, 47591 Perdagangan Eceran Furnitur, 02209 Usaha Kehutanan Lainnya, dan telah sesuai dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120009202689 tanggal 28 Februari 2019. Terdapat Tanda Terima Berkas Pendaftaran Nomor : 000070084 tanggal 21 Februari 2025 tentang perluasan ijin berusaha hasil hutan dengan kapasitas s/d 6000 m ³ /tahun.
	Verifier 1.1.1.f. (lampiran 3.2.).	: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: UD Citra Fajar Utama telah mendapatkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120009202689 dari Lembaga Penyelenggara dan Pengelola OSS pada tanggal 28 Februari 2019 dicetak tanggal 18 Februari 2025. Lokasi auditi berada di areal yang diizinkan (cantumkan koordinat lokasi). Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PB industri.
	Verifier 1.1.1.g. (Lamiran 3.1.)	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	UD. Citra Fajar Utama telah menyampaikan bukti pelaporan RKOPHH tahun 2025 dan 2026 kepada Instansi terkait melalui sistem informasi

			dengan bukti tanda terima Penyampian Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) tahun 2025 dengan nomor tanda terima 0001366878 tanggal 17 Desember 2025 dan tahun 2026 dengan nomor tanda terima 0001392279 tanggal 11 Maret 2026.
	Verifier 1.1.1.g. (Lamiran 3.2.)		Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai		MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi		Laporan Industri Tahap Produksi untuk triwulan 1 s/d triwulan 4 tahun 2025 UD Citra Fajar Utama telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), terdapat Validasi Laporan Triwulan dari Kementerian Perindustrian terhadap laporan tersebut.
	Verifier 1.2.1. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil telaah dokumen dan wawancara diketahui bahwa selama periode audit Penilaian 3 tahun 2025 UD Citra Fajar Utama tidak melakukan impor barang (bahan baku). Dokumen NIB : 9120009202689 tanggal 28 Februari 2019 dicetak tanggal 18 Februari 2025, tidak menyebutkan adanya perijinan sebagai Importir (bukan API)
	Verifier 1.3.1..	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte Notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	UD Citra Fajar Utama dalam mengajukan kegiatan SVLK untuk perusahaan sendiri dan bukan dari kelompok

Prinsip 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

1	Verifier 2.1.1.a. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi		Pembelian kayu bulat jati yang bersumber dari Perum Perhutani didasarkan pada Kontrak/Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat Jati, sedangkan pembelian kayu bulat sonokeling yang bersumber dari hutan hak didasarkan pada SKB (Surat Kesepakatan Bersama). Pembelian bahan baku kayu bulat Sonokeling dari hutan hak, telah dilengkapi dengan dokumen jual beli yakni dokumen SAKR, bukti penerimaan, bukti transfer bank dan SKB, kelengkapan dokumen jual

			beli bahan baku kayu bulat Sonokeling dan Jati dari Perum Perhutani yaitu SKSHHKB, bukti penerimaan di SIPUHH, BAST kayu bulat dan kuitansi dari Perum Perhutani beserta kontrak kerja online-nya
2.	Verifier 2.1.1.b. (Lampiran 3.1..)	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh bahan baku yang diterima UD Citra Fajar Utama telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah dan diperlakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3	Verifier 2.1.1.c. (Lampiran 3.1..)	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	UD Citra Fajar Utama menerima bahan baku berupa kayu bulat dengan dokumen angkutan berupa SKSHHKB dan Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR). Khusus penerimaan Kayu Bulat yang bersumber dari hutan Negara dengan dokumen angkutan SKSHHKB sesuai ketentuan tata usaha kayunya dilakukan melalui SIPUHH On-line
	Verifier 2.1.1.d. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah dan sesuai dengan ketentuan. Hasil uji peti terhadap stok bahan baku terdapat kesesuaian antara dokumen dengan fisik barang dilapangan. Volume didalam dokumen telah sesuai dengan stok pada laporan mutasi hasil hutan pada periode yang sama. UD Citra Fajar Utama memiliki 3 (tiga) Tenaga Teknis Kehutanan (GanisPH) yang telah sesuai dengan penempatannya dan telah melakukan uji kompetensi sesuai dengan bidangnya masing-masing.
	Verifier 2.1.1.e. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES). (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	UD Citra Fajar Utama telah memiliki Perpanjangan Perizinan Berusaha Pengedar Luar Negeri Tumbuhan yang tidak dilindungi Undang-undang Jenis Sonokeling (<i>Dalbergia Latifolia</i>) Kepada UD Citra Fajar Utama sesuai keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem Nomor : SK.1059/KSDAE/SET.3/KSA.2/12/2021, tanggal 4 Desember 2021 yang masih berlaku hingga 5 tahun
	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang

(Lampiran 3.2.)		sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)
Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi	:	UD Citra Fajar Utama tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu.
Verifier 2.1.1.f (Lampiran 3.1.)		Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)
Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi	:	UD Citra Fajar Utama tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu
Verifier 2.1.1.g (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri
Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi	:	UD Citra Fajar Utama tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri.
Verifier 2.1.1.h.&2.1.1.f (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Dokumen SVLK dari pemasok
Nilai	:	MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	PT Perum Perhutani sebagai suplier log jati dan sonokeling (Regional Jawa Tengah, Jawa Timur serta regional Jawa Barat dan Banten) telah memilik Sertifikat PHL yang diterbitkan oleh LPVI PT Equality dan sertifikat masih berlaku. Suplier log sonokeling yang bersumber dari hutan hak telah melengkapi dokumen angkutan dengan SAKR yang berlaku sebagai DHH yang dilampirkan dengan bukti kepemilikan asal kayu. UD Citra Fajar Utama telah memiliki prosedur pengecekan DHH serta telah menunjuk personil pemeriksa DHH dan UD Citra Fajar Utama telah melakukan pemeriksaan DHH secara rutin
Verifier 2.1.2.a.. (Lampiran 3.1.)	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan(<i>due diligence</i>) importir.
Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit Maret 2025 sd. Februari 2026 UD Citra Fajar Utama melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari dalam negeri/domestik. UD Citra Fajar Utama tidak melakukan impor bahan baku kayu.

	Verifier 2.1.2.a (Lampiran 3.2.)	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit Maret 2025 sd. Februari 2026 UD Citra Fajar Utama melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari dalam negeri/domestik. UD Citra Fajar Utama tidak melakukan impor bahan baku kayu.
	Verifier 2.1.2.b (Lampiran 3.1.)	:	Deklarasi hasil hutan impor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit Maret 2025 sd. Februari 2026 UD Citra Fajar Utama melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari dalam negeri/domestik. UD Citra Fajar Utama tidak melakukan impor bahan baku kayu.
	Verifier 2.1.2.b. (lampiran 3.2.)	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit Maret 2025 sd. Februari 2026 UD Citra Fajar Utama melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari dalam negeri/domestik. UD Citra Fajar Utama tidak melakukan impor bahan baku kayu.
	Verifier 2.1.2.c (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit Maret 2025 sd. Februari 2026 UD Citra Fajar Utama melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari dalam negeri/domestik. UD Citra Fajar Utama tidak melakukan impor bahan baku kayu.
	Verifier 2.1.2.d (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit Maret 2025 sd. Februari 2026 UD Citra Fajar Utama melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari dalam negeri/domestik. UD Citra Fajar Utama tidak melakukan impor bahan baku kayu.
	Verifier 2.1.2.e (Lampiran 3.1.)	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN

	Ringkasan Justifikasi	Selama periode audit Maret 2025 sd. Februari 2026 UD Citra Fajar Utama melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari dalam negeri/domestik. UD Citra Fajar Utama tidak melakukan impor bahan baku kayu.
	Verifier 2.1.2.f (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)
	Nilai	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	Selama periode audit Maret 2025 sd. Februari 2026 UD Citra Fajar Utama melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari dalam negeri/domestik. UD Citra Fajar Utama tidak melakukan impor bahan baku kayu.
	Verifier 2.1.2.g (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES). Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	Selama periode audit Maret 2025 sd. Februari 2026 UD Citra Fajar Utama melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari dalam negeri/domestik. UD Citra Fajar Utama tidak melakukan impor bahan baku kayu.
	Verifier 2.1.2.h (Lampiran 3.1.)	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	Selama periode audit Maret 2025 sd. Februari 2026 UD Citra Fajar Utama melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari dalam negeri/domestik. UD Citra Fajar Utama tidak melakukan impor bahan baku kayu.
	Verifier 2.1.2.i, (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	Selama periode audit Maret 2025 sd. Februari 2026 UD Citra Fajar Utama melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari dalam negeri/domestik. UD Citra Fajar Utama tidak melakukan impor bahan baku kayu.
	Verifier 2.1.2.h (Lampiran 3.2.)	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan(<i>due diligence</i>) importir
	Nilai	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	Selama periode audit Maret 2025 sd. Februari 2026 UD Citra Fajar Utama melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari dalam

		negeri/domestik. UD Citra Fajar Utama tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.i (Lampiran 3.2.)		Dokumen Jaminan legalitas produkasal impor bahan baku.
Nilai		TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi		Selama periode audit Maret 2025 sd. Februari 2026 UD Citra Fajar Utama melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari dalam negeri/domestik. UD Citra Fajar Utama tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.3.a (Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
Nilai	:	MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh proses produksi pada UD Citra Fajar Utama telah terdapat catatan/tally produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku yang digunakan yaitu melalui informasi nomor PO, Nama Buyer, Running Card, Kartu Komponen, Label pada kayu gergajian (gesek), hasil sawmill, dan SKSHHK. Runutan dokumen tersebut merupakan penelusuran produk jadi sampai dengan dokumen angkutan bahan bakunya
Verifier 2.1.3.b (Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Laporan produksi hasil olahan
Nilai	:	MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi rendemen kayu gergajian yang dihasilkan UD Citra Fajar Utama berada diatas range standar dan rendemen komponen furniture dan moulding yang dihasilkan terdapat hubungan input output yang logis
Verifier 2.1.3.c (Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	c Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan),
Nilai	:	MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	Jenis produk yang dihasilkan UD Citra Fajar Utama yaitu kayu gergajian dan furniture dari kayu telah sesuai dengan izin yang dimiliki dan realisasi produksi kayu gergajian sebesar 43,99% dari kapasitas izin dan realisasi produksi furniture dari kayu sebesar 5,68%, dan moulding 18,10% dari kapasitas izin tidak melebihi kapasitas izin yang dimiliki
Verifier 2.1.3.d (Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode 12 bulan terakhir Maret 2025 sd. Februari 2026 UD Citra Fajar Utama tidak pernah melakukan pembelian atau menerima bahan baku kayu lelang
Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
Nilai	:	MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu telah sesuai dengan data-data pada laporan penunjang lainnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi, laporan penjualan lokal serta laporan ekspor.
Verifier 2.1.4.a Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit Maret 2025 sd. Februari 2026 UD Citra Fajar Utama tidak melakukan penjasaaan proses produksi terhadap pihak lain. Seluruh kegiatan produksi dilakukan secara mandiri
Verifier 2.1.4.b Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain
Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit Maret 2025 sd. Februari 2026 UD Citra Fajar Utama tidak melakukan penjasaaan proses produksi terhadap pihak lain. Seluruh kegiatan produksi dilakukan secara mandiri
Verifier 2.1.4.c Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit Maret 2025 sd. Februari 2026 UD Citra Fajar Utama tidak melakukan penjasaaan proses produksi terhadap pihak lain. Seluruh kegiatan produksi dilakukan secara mandiri
Verifier 2.1.4.d Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit Maret 2025 sd. Februari 2026 UD Citra Fajar Utama tidak melakukan penjasaaan proses produksi terhadap pihak lain. Seluruh kegiatan produksi dilakukan secara mandiri
Verifier 2.1.4.e Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk – Perawang Mill tidak melakukan kerjasama dalam pengolahan produk dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diterapkan
Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN

	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit Maret 2025 sd. Februari 2026 UD Citra Fajar Utama tidak melakukan penjasaaan proses produksi terhadap pihak lain. Seluruh kegiatan produksi dilakukan secara mandiri
--	-----------------------	---	---

P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi.

	Verifier 3.1.1. Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	UD Citra Fajar Utama melakukan penjualan local kayu gergajian jati pada Bulan Februari 2026 sebanyak 21 kali dan telah disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHKO
	Verifier 3.2.1.a Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dengan membandingkan antara stock awal Maret 2025 produk Furniture dan Moulding, Realisasi produksi periode Maret 2025 s.d Februari 2026, maka dapat dipastikan bahwa Produk hasil olahan kayu yang dieskpor merupakan hasil produksi sendiri
	Verifier 3.2.1.b Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan seluruh informasi yang terdapat pada dokumen ekspor moulding yang meliputi dokumen PEB, Invoice, Packing List (P/L), Bill of Lading (BL), V-legal, Laporan Surveyor, dan CITES telah sesuai antar dokumen.
	Verifier 3.2.1.c Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen pembetulan ekspor Jika terdapat pembetulan ekspor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Maret 2025 s.d Februari 2026, UD Citra Fajar Utama tidak melakukan pembetulan ekspor.
	Verifier 3.2.1.d Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor berupa kertas tissue yang merupakan produk yang tidak terkena kewajiban untuk membayar bea keluar pada setiap kegiatan ekspornya

Verifier 3.2.1.e Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES
Nilai	:	MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh pemindahtanganan ekspor produk moulding dari jenis kayu Sonokeling (Dalbergia latifolia) telah disertai dengan SATS-LN
Verifier 3.3.1. Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
Nilai	:	MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	UD Citra Fajar Utama telah membubuhkan Tanda V-Legal yaitu antara pada kemasan produk (carton box) dan pada dokumen Invoice & Packing List (P/L).dengan kode VLHH-33-12-0128, tidak terdapat penggunaan kayu lelang.

P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

Ringkasan Justifikasi	:	
Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/Prosedur K3
Nilai	:	MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	UD Citra Fajar Utama telah memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja No. No. 003/CFU-K3/IV/2026 tanggal 08 April 2026, dan memiliki Struktur P2K3 yang ditandatangani pada 14 April 2026
Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
Nilai	:	MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	UD Citra Fajar Utama memiliki peralatan K3 yang sesuai dengan resiko sesuai dengan pedoman dan tersedia tanda dan jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
Nilai	:	MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode bulan Maret 2025 sd. Februari 2026 di lingkungan UD Citra Fajar Utama tidak terjadi kecelakaan kerja baik di dalam maupun di luar tempat kerja. Perusahaan secara rutin telah membayarkan BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan karyawan.
Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Nilai	:	MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja
Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	UD Citra Fajar Utama telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak dan kewajiban pekerja yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten Nomor B/561.3/533/20 tanggal 8 Desember 2023. Peraturan Perusahaan UD Citra Fajar Utama berlaku sejak 1 Desember 2023 sd. 30 November 2025
	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan dokumen Daftar Karyawan UD Citra Fajar Utama diketahui bahwa jumlah karyawan keseluruhan 71 orang terdiri dari 15 orang perempuan dan 56 laki-laki. Tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	UD Ctra Fajar Utama memiliki dokumen Kebijakan Persamaan Jender yang ditandatangani oleh Dirketur (Dodik Sulistiono),_ Daftar Karyawan UD Citra Fajar Utama diketahui bahwa jumlah karyawan keseluruhan 71 orang terdiri dari 15 orang perempuan dan 56 laki-laki

Sertifikat

Pedoman & Standar

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Dan Legalitas Kelestarian.

No. Registrasi Sertifikat 824 303 130022

PT TÜV Rheinland Indonesia mensertifikasi :

Pemilik Sertifikat:

Pemegang PBPHH dan PB untuk Kegiatan Usaha Industri : UD Citra Fajar Utama

Kantor Pusat:

Jl. Karangwuni - Pedan, Dusun Betro, Desa Dlimas, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten - Provinsi Jawa Tengah.

Lokasi Pabrik:

Jl. Karangwuni - Pedan, Dusun Betro, Desa Dlimas, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten - Provinsi Jawa Tengah.

Perizinan Berusaha:

- Perizinan Berusaha Berbasis Resiko NIB 8120105802693, tanggal 28 Februari 2019 (Dicetak tanggal 12 Maret 2024)
- Kode KBLI : 16101, 16221, 31001, 47591, dan 02209.

Ruang Lingkup:

Industri Penggergajian Kayu, industri Barang Bangunan dari Kayu dan Industri Furniture dan Kayu.

Terbukti telah memenuhi Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sesuai :

Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Legalitas Kelestarian; Lampiran 3.1. tentang Standar VLHH Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Lampiran 3.2. tentang Standar VLHH Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Kegiatan untuk Kegiatan Usaha Industri.

Masa Berlaku:

Sertifikat berlaku dari tanggal 26-04-2022 sampai dengan 25-04-2028
Rev.01

Jakarta, 21 Mei 2024


PT TÜV Rheinland Indonesia
Menara Karya 10th Fl. Jl. H. R. Rasuna Said
Block X-5 Kav. 1-2, Jakarta

*TÜV, TÜV and TÜV are registered trademarks. Utilization and application requires prior approval.

www.tuv.com